

# Tanggung Jawab Tenaga Teknis Kefarmasian Atas Penyerahan Obat Kadaluwarsa di Puskesmas Ditinjau dari Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Jo Permenkes No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Tajiman Al Isra, Tatty Aryani Ramli

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

tajimanalisra@gmail.com, tattyramli@gmail.com

**Abstract**—In the context of conducting health efforts, it is necessary to be supported with health resources, especially adequate health workers, both in terms of quality, quantity, and distribution. From some information obtained through various mass media, it is known that there are still several Community Health Centers that deliver expired drugs to patients. Even though pharmaceutical service standards at the Community Health Center have been regulated in Minister of Health Regulation No. 74 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards at the Community Health Center. The responsibility of the Community Health Center in cases of delivering expired drugs to patients is not by the obligations as regulated in the Consumer Protection Act. The research approach method used is a normative juridical approach by the way the writer studies the data obtained from library materials. The existing regulations are quite good and have explained how the pharmaceutical service standards should be implemented at the Community Health Center because each regulation complements and guarantees the rights of patients as consumers of security, comfort, and safety in consuming goods or services. The responsibility is still done only to protect the interests of business actors by paying less attention to services to consumers.

**Keywords**—*Medicine, Expiry, Community Health Center, Responsibility*

**Abstrak**—Dalam rangka melakukan upaya kesehatan perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya. Dari beberapa informasi yang didapat melalui berbagai media masa, diketahui masih ada beberapa Puskesmas yang menyerahkan obat kadaluwarsa kepada pasien. Padahal standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas telah diatur pada PERMENKES No 74 tahun 2016 tentang Standar

Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Tanggung jawab Puskesmas dalam kasus-kasus penyerahan obat kadaluwarsa kepada pasien belum sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dengan cara penulis mempelajari data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Sebenarnya peraturan yang ada sudah cukup baik, serta telah menjelaskan bagaimana seharusnya cara melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas karena masing-masing peraturan saling melengkapi dan menjamin hak pasien selaku konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Tanggung jawab masih dilakukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dengan kurang memperhatikan pelayanan kepada konsumen.

**Kata kunci**—*Obat, Kadaluwarsa, Puskesmas, Tanggung jawab*

## I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dari batasan ini, terlihat jelas bahwa aspek kesehatan atau dimensi sehat bukan hanya fisik, mental dan sosial saja, tetapi ditambah satu aspek lagi, yakni ekonomi (produktif secara ekonomi). Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang mempunyai empat aspek tersebut

diperlukan sumber daya kesehatan. Yang dimaksud dengan sumber daya di bidang kesehatan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya tenaga kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya.

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas telah diatur pada PERMENKES No.74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas itu meliputi, (a) pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai; dan, (b) pelayanan farmasi klinik.

Menurut PERMENKES No. 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas, pelayanan kefarmasian di Puskesmas memiliki tujuan yang salah satunya adalah melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan dalam memberikan obat kepada pasien adalah apoteker. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kesehatan No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker harus memberikan konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya.

Namun nyatanya tidak semua puskesmas memiliki Apoteker. Oleh sebab itu apabila puskesmas belum memiliki apoteker maka penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pelayanan kefarmasian secara terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 12 angka 2 PERMENKES No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas meliputi, a) pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai; dan, b) pelayanan resep berupa peracikan obat, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat.

Berarti tenaga teknis kefarmasian akan bertindak sebagai pengganti apoteker dalam melaksanakan tugas sebagai apoteker di puskesmas. Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sebagai kepala ruang farmasi di Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik.

Dari beberapa informasi yang didapat melalui berbagai

media masa, diketahui masih ada beberapa puskesmas yang menyerahkan obat kadaluwarsa kepada pasien. Salah satunya korbannya seorang ibu hamil berinisial N (24) yang mengalami kerugian berupa gangguan kesehatan setelah mengonsumsi vitamin kadaluwarsa yang diberikan oleh puskesmas di Jakarta Utara.

Padahal standar pelayanan kefarmasian di puskesmas telah diatur pada PERMENKES No.74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas itu meliputi, (a) pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai; dan, (b) pelayanan farmasi klinik.

Tanggung jawab puskesmas dalam kasus-kasus penyerahan obat kadaluwarsa kepada pasien belum sesuai dengan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam rangka menjamin keselamatan pasien terhadap obat kadaluwarsa menurut PERMENKES No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas?” dan “Bagaimana tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas terhadap kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada pasien karena memberikan obat kadaluwarsa berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo PERMENKES No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas menurut PERMENKES No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Tenaga Teknis Kefarmasian di Puskesmas terhadap kelalaiannya yang menimbulkan kerugian kepada pasien karena memberikan obat kadaluwarsa berdasarkan Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo PERMENKES No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.

## II. LANDASAN TEORI

Puskesmas sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pememrintah daerah dan/ atau masyarakat.

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan

sebuah pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian meliputi asisten apoteker. Pekerjaan kefarmasian merupakan pekerjaan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat yang benar, pelayanan obat atas resep yang diberikan oleh dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan bahan obat (PP RI No. 51, 2009). Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Permenkes RI No. 35, 2014).

Apoteker atau tenaga teknis kefarmasian sebagai kepala ruang farmasi di Puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang baik.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dalam rangka menjamin keselamatan pasien terhadap obat kadaluwarsa terdapat secara umum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas serta secara lebih spesifik terdapat pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Di Puskesmas, dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari fakta yang diperoleh dari hasil penelitian ternyata melalui 3 peraturan yang penulis temukan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas beserta lampiran, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebenarnya sudah ada dan jelas bagaimana seharusnya cara melaksanakan standar pelayanan di Puskesmas karena masing-masing peraturan saling melengkapi.

Peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES No 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian, serta dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jadi jika merujuk pada Undang- Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tenaga teknis kefarmasian harus bertanggung jawab langsung secara professional karena telah melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kerugian kepada pasien tanpa harus memberikan sebuah syarat seperti yang terjadi pada Novi dengan pihak Puskesmas Kamal Muara.

Novi diminta oleh Kepala Puskesmas Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara untuk membuat perjanjian hitam diatas putih terlebih dahulu yang berisi untuk tidak menuntut bilamana terjadi sesuatu pada Novi dan

kandungannya dikemudian hari. Novi dan keluarganya pun menolak menandatangani perjanjian tersebut hingga mengakibatkan, obat hasil pemeriksaan yang dilakukan Novi pasca pemberian obat kadaluwarsa di RSIA BUN ditahan pihak Puskesmas.

Jika demikian berarti konsumen masih berada pada posisi yang lemah dan kurang diberi perlindungan padahal cita-cita atau tujuan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah *caveat venditor*. Seharusnya menggunakan prinsip *strict liability* begitu ada kerugian yang dialami konsumen, harus diberikan ganti rugi tanpa syarat. Yang dimaksud bentuk ganti rugi dalam Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen bias berupa, pengembalian uang, pengembalian barang atau jasa, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.

Sementara pada dua kasus lainnya yang terjadi pada Puskesmas Villa Pertiwi dan Puskesmas Cepu pelaksanaan tanggung jawab atas kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien selaku konsumen, baru Puskesmas Villa Pertiwi yang memberikan ganti rugi langsung dan tanpa syarat berupa perawatan kesehatan kepada pasien selaku konsumen yang menderita kerugian atas pemberian obat kadaluwarsa oleh tenaga kefarmasian di Puskesmas. Namun pada kasus di Puskesmas Cepu sampai saat penelitian ini buat belum ada kejelasan lebih lanjut apakah pihak Puskesmas melaksanakan tanggung jawabnya kepada pasien atas kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien selaku konsumen.

Pelaksanaan ganti rugi yang disertai dengan syarat atau tidak melakukan ganti rugi yang seharusnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi diperlukan sinergi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Pada penelitian kali ini yang terjadi tanggung jawab masih dilakukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dengan kurang memperhatikan pelayanan kepada konsumen padahal jika merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) seharusnya Tenaga Teknis Kefarmasian bertanggung jawab secara professional apabila ia ingin bebas dari tuntutan konsumen dia harus membuktikan bahwa dia telah bertindak sesuai prosedur(SOP).

Untuk para professional seperti Tenaga Teknis Kefarmasian hendaknya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas serta kewajibannya di Puskesmas dan juga lebih bisa bertanggung jawab atas perbuatan ataupun kelalaian yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada peraturan yang ada.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari fakta yang diperoleh dari hasil penelitian ternyata melalui 3 peraturan yang penulis temukan yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, PERMENKES 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas beserta lampiran, dan Undang-Undang

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebenarnya sudah baik, serta telah menjelaskan bagaimana seharusnya cara melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas karena masing-masing peraturan saling melengkapi dan menjamin hak pasien selaku konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

2. Pelaksanaan ganti rugi yang disertai dengan syarat atau tidak melakukan ganti rugi yang seharusnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi diperlukan sinergi antara pelaku usaha dengan konsumennya. Pada penelitian kali ini yang terjadi tanggung jawab masih dilakukan hanya sebatas untuk menjaga kepentingan pelaku usaha dengan kurang memperhatikan pelayanan kepada konsumen padahal jika merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) seharusnya Tenaga Teknis Kefarmasian bertanggung jawab secara professional apabila ia ingin bebas dari tuntutan konsumen dia harus membuktikan bahwa dia telah bertindak sesuai prosedur(SOP).

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yustina Sri Hartini, Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Termasuk Naskah dan Ulasan Permenkes Tentang Apotek Rakyat, Edisi Revisi, Cetakan ketiga, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2010.
- [2] Ita Zonia Wisudasari(dkk), Membedah Servant Leadership Personal Kefarmasian (Sebuah Studi Kasus Apoteker PT. Kimia Farma Apotek UB Semarang), Jurnal Bisnis Strategi, Vol. 26, No. 1, 2017.
- [3] Sri Ratna Suminar(dkk.), Pengawasan Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pengobatan Tradisional Dihadirkan Dengan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Di Kota Bandung, Prosiding SNaPP, Vol 4, No.1, 2014.
- [4] Undang-Undang Dasar 1945.
- [5] Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- [6] Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- [7] Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- [8] Undang-Undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- [9] Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- [10] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- [11] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.
- [12] Mei Amelia R, Diduga Diberi Vitamin Kedaluwarsa Ibu Hamil Polisikan Puskesmas di Jakut, [https://news.detik.com/berita/d-4674627/diduga-diberi-vitamin-kedaluwarsa-ibu-hamil-polisikan-puskesmas-di-jakut?\\_ga=2.87487633.86161541.1569145697-1669638367.1567759906](https://news.detik.com/berita/d-4674627/diduga-diberi-vitamin-kedaluwarsa-ibu-hamil-polisikan-puskesmas-di-jakut?_ga=2.87487633.86161541.1569145697-1669638367.1567759906), (Diakses pada tanggal 22 September 2019, pukul 16:54).